



XXXXXXXXX **PUTUSAN**

Nomor 3455/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 21 April 1986 (xxumur 37 tahunxx)xx, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon;

xxmelawan

TERMOHON, xxtempat tanggal lahir Tegal, 12 November 1995 (xxumur 28 tahunxx)xx, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Termohon;

xxPengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

xxTelah mendengar keterangan xxPemohon serta keterangan para saksi di muka sidangxx;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon xxtelah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak tertanggal 22 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nxxomor 3455/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 22 November 2023 xxmengemukakan alasan-alasan xxsebagai berikut xx:xx

1. xxBahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

XXXXXXXXX Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 28111052023043 tertanggal 04 Mei 2023);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selama 1 minggu, belum bercampur (Qobladdukhul);

3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah merasakan keharmonisan dan kebahagiaan yang mana rumah tangga sudah berselisih dan bertengkar perihal pernikahan tersebut tidak didasari atas saling mencintai akan tetapi pernikahan tersebut di dasarkan atas perjodohan;

4. Bahwa selama 1 minggu hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan layaknya hidup berumah tangga pada umumnya, dan tidak sesuai harapan tujuan dari pada perkawinan, yang mana Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya suami isteri, Termohon seringkali menolaknya;

5. Bahwa akibat perihal tersebut di atas, akhirnya sekitar tanggal 10 Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, akhirnya Pemohon kembali dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hingga saat ini telah berjalan selama + 6 bulan lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak pernah di dapatkan dan pernikahan tersebut tidak patut untuk di pertahankan, oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

xxxxxxxx Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR ::

1. xxMengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-xxdalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat xxbukti berupa :xx

A. Bukti Surat;

xxxxxxx Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxx tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta xksesuai dengan aslinya (bukti P.1xx);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor : xx28111052023043 tanggal 04 Mei 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta xksesuai dengan aslinya (bukti P.2xx);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon bertengkar karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena perjudohan;
 - bahwa sejak 10 Mei 2023, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 6 bulan dan selama pisah xxmasing-masing sudah tidak pernah mexxlakukan kewajiban layaknya suami istri;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

xxxxxxx Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, xxd di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon xxdan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon xxsering bertengkar karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena perjudian;
 - bahwa sejak 10 Mei 2023, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 6 bulan dan selama pisah xxmasing-masing sudah tidak pernah mexxlakukan kewajiban layaknya suami istri;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

xxBahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan xxini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

xxMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak

xxxxxxx Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu xxMajelis Hakim dapat menjatuhkan putusan xxsecaraxx verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, xxyang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa buktixx-bukti, serta memutus gugatan tersebut" ;

xxMenimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, xxantara Pemohonxx dan Termohon xxtelah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarangxx Pemohonxx dan Termohon xxtelah berpisah tempat tinggal selama 6 bulanxx, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan xxPasal 19 huruf (fxx) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (fxx) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapatxx dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada xxhuruf C Rumusan Hukum Kamar Agama xxangka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (xxtanpa hadirnya Termohon) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 xxtentang Pelaksanaan Undang-undang

xxxxxxx Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

xxMenimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP xxdan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

xxMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Surat Permohonan xxmenunjukkan Pemohon dan Termohon bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 xxtentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 xx tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat

xxxxxxx Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 xxtentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 xx tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon xxdan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka sidang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon xxdengan Termohon karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena perjudohan kemudian sejak 10 Mei 2023, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, sekarang Pemohon xxdengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan, selama berpisah tersebut xxmasing-masing sudah tidak pernah mexxaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 xxtentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 xxtentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon xxdan Termohon yaitu adik ipar Pemohon dan tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

xxxxxxx Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena perjudohan ;
- bahwa sejak 10 Mei 2023 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 6 bulan dan selama pisah xxmasing-masing sudah tidak pernah mexxlaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan xxtidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

xx438 Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan xxpernikahan Pemohon dengan Termohon karena perjudohan, dan sekarang xxPemohon dengan xxTermohon sudah berpisah selamaxx 6 bulanxx438,xx selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri xx438dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

xxMenimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 txxtentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 xxtentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamxx, yaitu diantara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 txxtentang

xxxxxxx Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 xx tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamxx telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak xxberlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga xxsudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana xxyang disyariatkan dalam Al Qur'an xxsurat Ar Rum ayat 21 dan juga tidak bisa xxmembentuk tujuan xxkeluarga yang bahagia xxsebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mxxempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidakxx rukun serta xxharmonis lagi,xx hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohonxx dengan Termohon, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"xx

xxMenimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan

xxxxxxxxx Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

xxMenimbang, bahwa karena perkara xxa quo xxmasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohonxx;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

xxM E N G A D I L I

1. xxMenyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada xxPemohon untuk xxmembayar xxbiaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

xxDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 xxMasehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 xxHijriyah,xx oxxleh kami Drs. Moh. Anas, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khoerun, M.H serta Aris

xxxxxxx Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

xx **Drs. Khoerun, M.H**

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

xxNur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

1. xxxxPNBP	xxxxxxx		
a. xxxxPendaftaran	xxxxxxx	Rp	30.000,00,-
	:		
b. xxxxPanggilan	pertama	xxxxxxx	Rp 10.000,00,-
	:		
Pemohon	:		
c. xxxxPanggilan	pertama	xxxxxxx	Rp 10.000,00,-
	:		
Termohon	:		
d. xxxxRedaksi	xxxxxxx	Rp	10.000,00,-
	:		
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	xx0.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	475.000,00,-

xx(empat ratus tujuhxx puluh lima^{as}xx ribu rupiah)

xxxxxxx Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan Nomor xx3455/Pdt.G/2023/PA.Slw